

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Mahasiswa adalah menyelesaikan Sengketa Pemilihan Raya di tingkat universitas;
b. bahwa Mahkamah Mahasiswa dapat mengatur lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam Sengketa Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Mahasiswa tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
2. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa;
4. Peraturan Mahkamah Mahasiswa Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Tata Tertib Persidangan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH MAHASISWA
UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN
BERACARA DALAM SENGKETA PEMILIHAN RAYA**

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
2. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
4. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif.
5. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia.
6. Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan yudikatif.
7. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI dan MWA UI UM bilamana perlu.
8. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
9. Peserta Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Anggota Independen DPM UI atau Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Anggota Independen MWA UI UM yang ditetapkan oleh Panitia Pemira sebagai Peserta.
10. Calon adalah anggota aktif IKM UI yang mencalonkan diri untuk menjadi Ketua/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Anggota Independen DPM UI atau MWA UI UM.

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

11. Panitera MM adalah Panitera pada Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia.
12. Persidangan adalah sidang pleno yang diselenggarakan oleh MM untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan ke MM;
13. Majelis Hakim adalah Hakim Konstitusi yang melaksanakan persidangan;
14. Termohon adalah Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.

Pasal 2

Peradilan dalam sengketa Pemira IKM UI bersifat cepat dan sederhana.

BAB II

PEMOHON DAN MATERI PERMOHONAN

Pasal 3

Yang dapat menjadi Pemohon adalah:

- a. Perorangan Anggota IKM UI peserta pemilihan raya;
- b. Pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM peserta pemilihan raya;
- c. Calon anggota Independen DPM; dan/atau
- d. Calon anggota MWA UM;

Pasal 4

- (1) Permohonan hanya dapat diajukan terhadap sengketa pemilihan raya yang mempengaruhi:
 - a. Terpilihnya Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM, anggota DPM, dan/atau MWA UM.
 - b. Perolehan suara kandidat peserta pemilihan raya.
- (2) Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
 - a. Kesalahan yang dilakukan oleh panitia pemilihan raya dan tindakan seharusnya yang dilakukan panitia pemira yang benar menurut pemohon; dan
 - b. Permintaan untuk membatalkan keputusan yang diumumkan oleh panitia pemilihan raya dan menetapkan keputusan yang benar menurut pemohon.

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

BAB III

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pasal 5

- (1) Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) sejak panitia pemira mengeluarkan hasil keputusan permohonan keberatan.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya yang diberi kuasa khusus kepada MM.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 8 (delapan) rangkap.
- (4) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - a. Nama, nomor pokok mahasiswa, fakultas, dan jurusan pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan; dan
 - c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.
- (5) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disertai dengan alat bukti yang mendukung.
- (6) Dalam hal Pemohon mengajukan saksi dan/atau ahli, Pemohon wajib melampirkan daftar saksi dan/atau ahli dalam berkas permohonan.

BAB IV

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 6

- (1) Terhadap setiap permohonan yang diajukan, Panitia MM melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- (2) Dalam hal permohonan sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, Panitia mencatatkan permohonan dalam Buku Registrasi Perkara.
- (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak pemberitahuan kekuranglengkapan tersebut diterima Pemohon.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi permohonan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (3), Pemohon dianggap menarik permohonan.

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- (5) Panitera MM menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara kepada Termohon dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.

Pasal 7

Penarikan permohonan ditetapkan dalam suatu Ketetapan Ketua MM.

Pasal 8

- (1) MM wajib menyelenggarakan hari sidang pertama paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (2) Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (1), harus sudah diterima oleh Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Panitera MM melalui surat, telepon, *short message service* (SMS), dan/atau faksimili.

BAB V

PEMERIKSAAN PERMOHONAN

Bagian Pertama

Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 9

- (1) Sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Persidangan

Pasal 10

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim.
- (2) Pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut ayat (1) dilaksanakan setelah pemeriksaan pendahuluan.
- (3) Setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib menaati tata tertib persidangan.
- (4) Pemeriksaan persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Kewenangan MM, yakni memutus sengketa pemira IKM UI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
 - b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
 - c. Pokok permohonan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5); dan
 - d. Alat bukti.

Pasal 11

- (1) Dalam persidangan Majelis Hakim memeriksa permohonan beserta alat bukti yang diajukan.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Hakim wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan/atau meminta keterangan saksi dan/atau ahli

Pasal 12

Dalam pemeriksaan persidangan, pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu.

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemohon dan/atau termohon didampingi oleh selain kuasanya di dalam persidangan, pemohon dan/atau termohon harus membuat surat keterangan yang khusus untuk itu.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dan diserahkan kepada Majelis Hakim di dalam persidangan.

BAB VI

ALAT BUKTI

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 14

Alat bukti dalam persidangan Sengketa Pemira IKM UI terdiri atas:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan saksi;
- c. Keterangan ahli;
- d. Keterangan para pihak;
- e. Petunjuk; dan
- f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 15

- (1) Surat sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) huruf a adalah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 16

- (1) Keterangan Termohon berupa keterangan tertulis dan/atau lisan di persidangan.
- (2) Keterangan Termohon dilengkapi dengan bukti-bukti formal, berita acara, dan/atau sertifikat hasil/rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta keterangan saksi dari jajaran Panitia Pemira di Fakultas yang keterangannya dibutuhkan dalam persidangan.

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- (3) Saksi sebagaimana tersebut pada ayat (2) memberikan keterangan dalam persidangan di bawah sumpah/janji.

Pasal 17

Dalam hal Termohon menolak memberikan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) maka permohonan dapat dianggap beralasan.

Pasal 18

Alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon harus diserahkan kepada Panitera dalam 8 (delapan) rangkap.

Pasal 19

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, harus dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum.
- (2) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, maka tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.
- (3) Majelis Hakim menentukan sah atau tidak sahnya alat bukti dalam persidangan.

Pasal 20

Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.

Pasal 21

- (1) Para pihak, saksi, dan ahli wajib hadir memenuhi panggilan MM.
- (2) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang dipanggil dalam jangka waktu 1 (satu) hari sebelum hari persidangan.
- (3) Para pihak yang merupakan lembaga kemahasiswaan dapat diwakili oleh pengurus lembaga kemahasiswaan yang ditunjuk atau kuasanya dengan surat kuasa khusus

BAB VII

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 22

MAHKAMAH MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup dalam Sidang Pleno yang dihadiri oleh Hakim MM.

Pasal 23

- (1) MM memutus perkara berdasarkan UUD IKM UI sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan keyakinan hakim.
- (2) Putusan MM yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang memunculkan keyakinan hakim.

Pasal 24

- (1) Pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai mufakat, pengambilan putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal musyawarah sidang pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno menentukan putusan yang diambil.
- (4) Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

BAB VIII PUTUSAN

Pasal 25

- (1) Putusan MM diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum.
- (2) Putusan MM mengenai permohonan atas Sengketa Pemira IKM UI wajib diputus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara.
- (3) Putusan MM mengenai Sengketa Pemira IKM UI disampaikan secara tertulis kepada Pemohon, Termohon, DPM, BEM, dan pihak-pihak terkait.

Pasal 26

MAHKAMAH MAHASISWA

UNIVERSITAS INDONESIA

- (1) Amar putusan MM dapat menyatakan:
 - a. permohonan tidak dapat diterima apabila MM berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang IKM UI Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Mahasiswa.
 - b. permohonan dikabulkan apabila MM berpendapat bahwa permohonan beralasan.
 - c. permohonan ditolak dalam hal permohonan tidak beralasan
- (2) Apabila permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, MM menyatakan membatalkan keputusan yang diumumkan oleh Panitia Pemira dan menetapkan keputusan yang benar menurut pemohon.

Pasal 27

Putusan MM bersifat final dan mengikat.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 6 Desember 2010

Ketua Mahkamah Mahasiswa UI

Dhief F. Ramadhani